KEPUTUSAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 104 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN PENGUJI

UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan mandat Pasal 29 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan salah satu tugas utama Perpustakaan Nasional adalah meningkatkan kualitas sumber daya bidang perpustakaan;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya, untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pustakawan yang hendak naik jabatan harus mengikuti dan lulus uji kompetensi;

c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan uji kompetensi pustakawan perlu dibentuk panitia pelaksana dan penguji uji kompetensi jabatan fungsional pustakawan;

d. bahwa yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugasnya sebagai panitia dan penguji uji kompetensi jabatan fungsional pustakawan;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional tentang Pembentukan Panitia Pelaksana dan Penguji Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pustakawan;

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);

1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
2. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Nonkementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 289);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);
5. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Pustakawan Melalui Penyesuaian/ Inpassing/Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 344);
6. Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANAAN DAN PENGUJI UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN.

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana dan Penguji Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pustakawan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Uraian Tugas Panitia Pelaksana Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pustakawan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Uraian Tugas Penguji Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pustakawan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Perpustakaan Nasional.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 11 Februari 2020

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD SYARIF BANDO

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 104 Tahun 2020

TANGGAL : 11 Februari 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA DAN PENGUJI

UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | JABATAN DALAM KEPANITIAN | NAMA/JABATAN DALAM KEDINASAN |
| 1. | Pengarah | 1. Kepala Perpustakaan Nasional RI. 2. Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan. |
| 2. | Penanggung Jawab | Kepala Pusat Pengembangan Pustakawan. |
| 3. | Penguji | 1. Drs. Dedi Junaedi, M.Si. 2. Dra. Adriati, S.IP., M.Hum. 3. Dra. Alfiah. |
| 4. | Ketua | Hendra Setiawan, S.Kom. |
| 5. | Anggota | 1. Sidik Saputro, S.IKom. 2. Rangga Agung Primayadi, S.S.I. 3. Ardita Dwi Anggraeni, S.Hum. |

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD SYARIF BANDO

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 104 Tahun 2020

TANGGAL : 11 Februari 2020

URAIAN TUGAS PANITIA PELAKSANA DAN PENGUJI UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN

Panitia Pelaksana Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pustakawan mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Melakukan pengolahan data penerimaan Pustakawan yang akan mengikuti uji kompetensi jabatan fungsional Pustakawan;
2. Melakukan verifikasi dan validasi berkas perserta sesuai persyaratan;
3. Menyiapkan Materi Uji Kompetensi (MUK), sarana dan prasarana, dan Tempat Uji Kompetensi (TUK);
4. Melakukan verifikasi data Pustakawan yang akan mengikuti uji kompetensi jabatan fungsional Pustakawan;
5. Melaksanakan uji kompetensi jabatan fungsional Pustakawan;
6. Melakukan pengolahan dan penilaian hasil uji kompetensi jabatan fungsional Pustakawan;
7. Melaporkan hasil uji kompetensi jabatan fungsional Pustakawan kepada Kepala Pusat Pengembangan Pustakawan atau Pejabat yang berwenang;
8. Melakukan penerbitan dan pengiriman sertifikat kompetensi; dan
9. Melaporkan hasil pelaksanaan uji kompetensi jabatan fungsional Pustakawan kepada Kepala Perpustakaan Nasional.

Penguji Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pustakawan mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Melakukan penilaian dengan menggunakan lembar penilaian yang telah disediakan;
2. Melakukan penilaian sesuai karakteristik kompetensi keahlian didasarkan atas unjuk kerja/kinerja/produk yang dihasilkan oleh peserta uji;
3. Memberikan bobot dan skor untuk setiap komponen penilaian menggunakan format lembar penilaian; dan

Menyerahkan hasil uji kompetensi kepada panitia dan menjaga kerahasiaannya.

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD SYARIF BANDO